

PROCEEDING INTERNATIONAL SEMINAR

Theme:
**REVITALIZATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN NEW ERA:
PERSPECTIVES OF SOCIAL SCIENCES**

Writer:
Joseph Mula, et al

Editor:
**Eko Handoyo
Moh Yasir Alimi**



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



**FACULTY OF SOCIAL SCIENCES
SEMARANG STATE UNIVERSITY
15 June 2013**



**PROCEEDING
INTERNATIONAL SEMINAR**

Theme:

**REVITALIZING SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN NEW
ERA: PRESPECTIVES OF SOCIAL SCIENCES**

ISBN: 978-602-8517-69-0

Penulis:

Joseph Mula, dkk

Editor:

Eko Handoyo

Moh Yasir Alimi

Desain Cover:

Basuki

Desain Lay Out:

Meldy Septiawan

Cetakan I, Juni 2013

Penerbitan kerjasama antara:

1. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
2. Widyakarya - Semarang

Anggota IKAPI Nomor :117/JTE/2008

Cetakan I, Juni 2013

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

All right reserved

Daftar Isi

Daftar Isi.....	iii
Prakata Dekan FIS Unnes.....	vii
Pengantar Penyunting	ix
Economic Contribution In Achieving Sustainable Development	
Joseph mula	1
Criticism of Social and Development Revitalization Civilized	
Suwito Eko Pramono	11
Revitalisasi Pembangunan Berkelanjutan di Era Baru dalam Perspektif Ilmu-Ilmu Sosial	
Suyahmo	23
The Contribution of Social Science in Support Sustainable Development	
Rustinsyah.....	37
Peran Ilmu Sosial Dalam Membangun Solidaritas Bangsa Indonesia (Perspektif Sosiologi)	
Elly Kismini	43
Membangun Dengan Hati	
Y.Y.F.R. Sunarjan	55
Pembangunan Masyarakat Berkelanjutan dan Dehumanisasi Sosio-Kultural	
Syafruddin.....	71
Pemodelan Habitat Elang Jawa (<i>Spizaetus Bartelsi</i>) dengan Menggunakan SIG (Sistem Informasi Geografis) di Kabupaten Bogor	
Margareta Rahayuningsih	79
Coastal Community Response in Abrasion Disaster (Case Study Of Rural Bedono Community, Demak Regency)	
Tjaturahono Budi Sanjoto.....	89
Lahars Disaster Impact Assessment on Agricultural Lands and Settlements Using Spatial Approach in The Surrounding of Kaliputih, Magelang	
Jumadi, Priyono, Muhammad Agung Al-Rasyid	97
Social Characteristic Identification For Earthquake Risk Assessment In Pleret Sub-District Yogyakarta	
Aditya Saputra, Priyono, Dan Jumadi	107
Potensi Kerentanan Sumberdaya Air Tanah Bebas di Kota Subulussalam	
Arief Rachmat, Ananto Aji	115
Tenurial Insecurity pada Tanah Pasca Tambang Timah (Studi Kasus di Kabupaten Bangka Tengah)	
Asma Luthfi	127
Preparing Competitive and Indonesian-Charactered Graduates (An Academic Cultural Perspective)	

Buchory M Sukemi, Sunarti, Murdjanti, Sri Rejeki, Sigit Handoko, Rosalia Indriyati S, Supri Hartanto.....	143
Pengembangan Potensi Kampung Multikultural sebagai Pendukung Pembangunan Karakter Masyarakat Perkotaan Yang Berkelanjutan di Kota Surabaya Soedarso.....	153
Peran Media dalam Proses Pembangunan Bangsa dan Karakter Bangsa Dini Safitri.....	161
Model Pembelajaran Geografi Untuk Penguatan Karakter Peserta Didik Dalam Menopang Pembangunan Berkelanjutan Budi Handoyo.....	171
Organizational Culture Toward Effective School Case Study on Sustainable Development Education Nugroho	181
Kebijakan Aksi Afirmasi Sebagai Upaya Membangun Kesetaraan Perempuan dalam Politik Sri Warjiyati.....	189
Social Capital as an Upholstery Resistance for The Street Vendors in Semarang Eko Handoyo	203
Potensi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Berbasis Kinerja di Kabupaten Bogor Sri Harini, Erni Yuningsih, Sudarijati.....	221
Levels of Sustainable Livelihood and Distribution Spatial in Tenganan Sub District Semarang Regency, Central Java Puji Hardati dan R. Rijanta	235
Persepsi Masyarakat tentang Uang, Utang, dan Kredit dalam Arus Pembangunan: Tinjauan Historis pada Masyarakat Madura dan Jawa Sri Ana Handayani.....	243
Kejayaan Maritim dalam Perspektif Historis: Membangkitkan Semangat dan Cinta Budaya Bahari C. Santi Muji Utami	255
Kembalinya Budaya Malu "Isin" dalam Konsep Budaya Jawa untuk Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan Nurul Fatimah	265
Konservasi Upacara Seren Taun Sebagai Upaya Memelihara Perilaku Gotong Royong dalam Masyarakat Adat Paseban Kabupaten Kuningan Een Herdiani.....	271
Peran Kader Posyandu dalam Pembangunan Keluarga Dyah Retna Puspita, Rin Rostikawati, Lilis Sri Sulistiani.....	279
Religion and Religious Organisation for Sustainable Future: Experiences of Nahdatul Ulama	

PRAKATA

Moh Yasir Alimi..... 285

The Dialectic of Culture and Islam Within Nahdlatul Ulama Paradigm

Sahid HM 295

Kebijakan Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) di Indonesia

Suyanto..... 313

Tami atas nama Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (FIS Unnes) mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik kepada pembina utama (Pembina) dan Pembina Muda yang telah membimbing dan membimbing, maupun kepada pembina utama, pembina muda, dan pembina lainnya yang telah dapat kami lakukan satu persatu yang telah memberikan kontribusi nyata dalam penyelenggaraan buku prosiding seminar internasional ini.

Buku prosiding seminar internasional ini disusun atas dasar pemikiran, etika dan pengetahuan penulis sesuai dengan tema seminar yaitu Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Era Baru: Dalam Perspektif Ilmu-Ilmu Sosial. Tujuan dari diterbitkannya buku prosiding seminar internasional ini agar semua peserta/pembina dapat memperoleh pemahaman tentang kontribusi ilmu-ilmu sosial dalam pembangunan berkelanjutan, pemahaman tentang pembangunan lingkungan yang berkelanjutan, gambaran tentang pengaruh perubahan iklim (climate change) dan perubahan politik terhadap pembangunan berkelanjutan, gambaran tentang kontribusi ekonomi terhadap pembangunan berkelanjutan, gambaran tentang pentingnya manusia dalam pembangunan berkelanjutan, dan dapat mengetahui hipotesis perkiraan angka pelaksanaan Millennium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia.

Seminar internasional dengan tema "Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Era Baru: Dalam Perspektif Ilmu-Ilmu Sosial" ini merupakan salah satu wujud perhatian dan kepedulian secara moral dan nyata dari FIS Unnes yang mempunyai visi sebagai Fakultas bertaraf internasional berbasis konservasi ilmu, dan nilai-nilai sosial yang sehat, unggul, dan sejahtera.

Meski itu lama, pembangunan berkelanjutan justru semakin relevan. Pada milenium ketiga ini, ketajaman pembangunan berkelanjutan harus direvisasi dengan maknanya menjadi menjadi paradigma utama dan yang pertama bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan. Ini dilakukan oleh pemerintah bahwa yang harus diarahkan pada masa ini dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan yang tidak terbatasnya kebutuhan manusia dibelakangan berkeadilan, dan yang tidak terpisahkan, harmonis dan gab tersebut perlu diteliti dengan lebih mendalam pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan bagi masyarakat. Persepsi ini muncul karena karena dunia ini semakin maju dengan perkembangan teknologi, ekonomi, agama, budaya dan teknologi. Mengingat itu penting, maka buku prosiding

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) DI INDONESIA

Suyanto¹

Abstrak

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan dimaksud, terutama Pemerintah kabupaten dan kota berwenang dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, peningkatan partisipasi, serta pertanggung-jawaban kepada masyarakat daerah otonom.

Suatu daerah otonom akan mampu melaksanakan otonomi daerah, jika mereka memiliki kemampuan keuangan daerah, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan. Pengeluaran pemerintah daerah otonom selama era otonomi daerah dewasa ini terutama diprioritaskan untuk bidang pendidikan dan kesehatan yang berpengaruh positif bagi pembangunan manusia dalam upaya mewujudkan pembangunan Millenium Development Goals (MDGs).

Keywords : Otonomi daerah, pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan, pembangunan manusia, MDGs.

Latar Belakang

Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia sejak 1997 telah memunculkan berbagai tuntutan untuk mengoreksi berbagai kebijakan pemerintah, termasuk hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Tuntutan ini kemudian disikapi pemerintah pasca orde baru dengan terbitnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU Nomor. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah. Kedua UU tersebut kemudian diganti menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan lebih luas pada daerah dalam mengelola pemerintahan di daerahnya, serta terjadi perubahan besar dalam kebijakan alokasi keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang tercermin dalam bentuk semakin besarnya anggaran yang didaerahkan dan keleluasaan penggunaannya dalam mewujudkan pembangunan di daerah.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Kebijakan pembangunan yang bersifat sentralistik masa lalu, baik dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya alam maupun dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, seringkali mengakibatkan banyak terjadinya ketimpangan pembangunan, serta dapat menimbulkan kecemburuan sosial antar daerah di Indonesia. Pembangunan daerah sebagai bagian pembangunan nasional perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

¹ Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

di daerah. Untuk itu penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten dan Kota adalah daerah otonom yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pertanggung-jawaban kepada masyarakat, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu kesejahteraan masyarakat di daerah². Untuk itu, pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 telah mengalami penyempurnaan dan revisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Pemberlakuan undang-undang tersebut diharapkan mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan upaya pembangunan manusia di daerah.

Kebijakan otonomi dan desentralisasi fiskal yang diberlakukan sampai dengan saat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan belanja sosial publik dalam bidang pendidikan dan kesehatan serta mendorong peningkatan pembangunan manusia setiap daerah otonom. Mengingat pentingnya pembangunan manusia tersebut, maka Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Pasal 7 ayat 8a dan 8b yang direvisi pada Pasal 27 s/d 37 UU No. 33 Tahun 2004 telah memasukkan variabel Indeks Pembangunan Manusia / *Human Development Index* (IPM / HDI) dalam menyusun sistem transfer di Indonesia. Adanya penggunaan variabel IPM ini, tentu memiliki berbagai pertimbangan dan alasan bagi pemerintah, karena pada hakekatnya pembangunan adalah pembangunan manusia, sehingga aspek ini perlu mendapatkan prioritas dalam penyusunan anggaran. Selain itu, pembangunan manusia Indonesia saat ini masih sangat tertinggal dibandingkan dengan banyak negara lain.

Agar pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya bisa berjalan efektif, sudah seharusnya mereka perlu didukung sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), Pinjaman maupun Subsidi / Bantuan dari pemerintah pusat. Untuk itu desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*) merupakan komponen utama dalam pelaksanaan desentralisasi. Selain adanya desentralisasi fiskal, prinsip dasar pemberian otonomi daerah adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan mampu memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Atas dasar beberapa uraian dan pemikiran diatas, maka penulisan ini dilakukan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai arah kebijakan otonomi dalam upaya mewujudkan pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs).

Konsep dan pengetahuan otonomi daerah

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dua kata, yaitu *autos* dan *nomos*. *Autos* yang berarti sendiri, sedangkan *nomos* yang berarti undang-undang³.

² Semangat Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

³ Sijabat, Rosdiana, 2000, Analisa Otonomi Keuangan dan Potensi Penerimaan daerah, Studi kasus Kabupaten Bantul, Skripsi, UGM, Yogyakarta.

Selanjutnya *otonomi daerah* adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada negara kesatuan maupun pada negara federasi⁴.

Menurut literature pemerintahan, dikenal tiga sistem otonomi, yaitu: a). *Otonomi formil*, yaitu suatu sistem otonomi dimana yang diatur adalah kewenangan-kewenangan pemerintah pusat yang dipegang oleh pemerintah pusat (seperti: pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, peradilan, moneter fiskal dan kewenangan lainnya). Sedangkan kewenangan daerah otonom adalah kewenangan yang di luar kewenangan pemerintah pusat tersebut. b). *Otonomi materil*, merupakan kewenangan daerah otonom yang dilimpahkan secara eksplisit disebutkan satu persatu (biasanya diatur dalam Undang-undang Pembentukan Daerah otonom). Sedangkan kewenangan daerah otonom adalah kewenangan yang diluar kewenangan pemerintah pusat tersebut. c). *Otonomi Riil*, merupakan kewenangan-kewenangan daerah otonom yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat, disesuaikan dengan kemampuan nyata dari daerah otonom yang bersangkutan (seperti sumberdaya manusia, pendapatan daerah, Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) dan lain-lain). Jadi kewenangan daerah otonom yang satu dengan daerah otonom lainnya tidak sama⁵.

Dalam Pokok-Pokok Pemerintah daerah, dijelaskan mengenai pengertian otonomi daerah yaitu otonomi nyata dan bertanggung jawab. *Otonomi nyata* berarti bahwa otonomi yang dilaksanakan di suatu daerah sedapat mungkin disesuaikan dengan kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya, dimana pemberian otonomi kepada suatu daerah hanya didasarkan kepada faktor-faktor tindakan-tindakan serta kebijaksanaan yang menjamin suatu daerah untuk melaksanakan urusan-urusan yang diserahkan pusat. Sedangkan *otonomi yang bertanggung jawab* yaitu berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai bersamaan dengan penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat ke daerah. Sedangkan tujuan otonomi daerah adalah untuk kelancaran pembangunan di seluruh daerah serta mendorong keserasian hubungan antara pusat dan daerah⁶.

Setelah diundangkan Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam pengaturan hubungan pusat dan daerah, terutama dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, atau yang disebut *intergovernment fiscal relation* dan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 disebut perimbangan keuangan. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan, kecuali kewenangan pemerintah dalam bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, fiskal dan moneter, peradilan, agama, dan administrasi pemerintahan yang bersifat strategis⁷. Implikasi langsung kewenangan/ fungsi yang diserahkan kepada daerah sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut adalah adanya kebutuhan dana yang besar, sehingga perlu diatur hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya. Masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pokok pemerintahan, hal ini karena menyangkut perimbangan wewenang untuk

⁴ Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

⁵ Kaho, Josef Riwu, 1991& 1997, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya, Edisi I, Cetakan Ke-2, Penerbit Rajawali, Jakarta.

⁶ Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah.

⁷ Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

menyelenggarakan urusan pemerintahan dan perimbangan urusan pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.⁸ Peningkatan yang cukup signifikan pada transfer dana ke daerah melalui dana perimbangan telah menyebabkan pengelolaan fiskal pemerintah pusat dalam pengelolaan fiskal pemerintah secara umum telah berkurang, sebaliknya proporsi pengelolaan fiskal dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah sepenuhnya melalui APBD akan meningkat tajam. Perubahan peta pengelolaan fiskal ini juga dibarengi dengan kenyataan bahwa daerah akan mempunyai fleksibilitas yang cukup tinggi, atau bahkan diskresi penuh dalam pemanfaatan sumber-sumber utama pembiayaan tersebut.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini sudah selayaknya pemerintah kabupaten dan kota mampu mengembangkan sumber daya sendiri untuk mengurangi ketergantungan pemerintah pusat⁹. Meskipun berdasarkan pengalaman menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan telah menimbulkan terjadinya distorsi pasar dan terjadinya high cost economy¹⁰, karena peningkatan penerimaan cenderung tidak diikuti dengan peningkatan pelayanan publik¹¹.

Dalam otonomi daerah, maka pemerintahan daerah wajib untuk meningkatkan kemakmuran daerah dan tetap memelihara hubungan serasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan. Dalam Undang-undang No. 22 tahun 1999 Bab VIII, Pasal 78 dinyatakan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedangkan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat di daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)¹².

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah pada setiap daerah otonom, maka perlu adanya kebijakan desentralisasi. Berdasarkan tinjauan kepustakaan, desentralisasi adalah sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi akan diwujudkan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*), terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh rakyat dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintahan pusat¹³. Desentralisasi merupakan suatu refleksi dalam proses reformasi politik, sosial budaya dan ekonomi. Oleh karenanya, proses desentralisasi di negara-negara berkembang, seperti di Indonesia telah diwarnai adanya kecenderungan pergeseran pelayanan publik dari wewenang pemerintah pusat beralih menjadi wewenang tingkat pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat.

⁸ Sumodiningrat, Gunawan, 1997 : 95, Pembangunan Daerah dan Pengembangan Masyarakat, Penerbit PT. Bina Rena Perwira, Jakarta.

⁹ Bahl, Roy, 1999, Implementation rules for fiscal decentralization, Working paper, Georgia State University & World Bank, 2003, "Decentralizing Indonesia: A regional public expenditure review overview report". Report No. 26191-IND.

¹⁰ Saat, Ilyas, 2003, Implementasi otonomi daerah sudah mengarah pada distorsi dan high cost economy", Smeru Working paper.

¹¹ Halim, A. and Abdullahm S, 2004. "Local Original Review (PAD) as a source of development financing", Makalah disampaikan pada konferensi IRSA (Indonesian Regional Science Association) ke 6 di Jogjakarta.

¹² Suparmoko, 2002, Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta.

¹³ Sidik, 2002:1-3, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal, Bahan Seminar, Jogjakarta.

Menurut Undang-Undang No. 22/1999, bahwa pemerintah kabupaten dan kota merupakan daerah otonom yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pertanggung-jawaban kepada masyarakat. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya¹².

Arah Kebijakan Otonomi dan Desentralisasi

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³ Undang-Undang Otonomi Daerah telah disahkan dan diperbaiki. Undang-Undang ini meliputi : UU No. 5/1974 yang disempurnakan menjadi UU No. 22/ 1999 serta direvisi menjadi UU No. 32/2004. Sedangkan UU No. 25/1999 direvisi menjadi UU No. 33/2004. Berdasarkan UU ini bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Bertitik tolak pada Pasal 5 ayat (4) UU No. 32/2004 tersebut dan sesuai dengan pendapat *Rasyid (2002)* yang menyatakan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya, terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.¹⁴ Untuk itu dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah. Keberhasilan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah kabupaten dan kota dalam menggali sumber-sumber untuk membiayai pemerintahan daerah. Sumber utama untuk membiayai pemerintahan daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer dari pemerintah pusat yang berasal dari dana perimbangan.

Menurut *Halim (2001)*, ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakannya keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat seminimal mungkin, untuk itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Konsep hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, dapat diukur dari kinerja keuangan

¹² Semangat Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

¹³ UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁴ Rasyid, Ryaas, 2002. Otonomi Daerah: Latar belakang dan masa depannya, Makalah seminar nasional diselenggarakan Universitas Gadjah Mada, PPS UGM, Yogyakarta.

daerahnya, yaitu Derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah (Musgrave dan Musgrave, 1991) serta; Derajat kemandirian, yaitu seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah (Halim, 2001).

Kebijakan mendasar pelaksanaan otonomi daerah

Dalam upaya mewujudkan otonomi bagi daerah agar memiliki keleluasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka menurut Agus Syamsuddin (1999) sangat terkait dengan beberapa hal sebagai berikut : *Pertama, Self Regulating Power*, yaitu kemampuan mengatur dan melaksanakan otonomi Daerah demi kesejahteraan masyarakat di daerahnya. *Kedua, Self Modifying Power*, yaitu kemampuan melakukan penyesuaian-penyesuaian dari peraturan yang ditetapkan secara nasional dengan kondisi daerah. *Ketiga, Local Political Support*, yaitu menyelenggarakan pemerintahan daerah yang mempunyai legitimasi luas dari masyarakat, baik pada posisi Kepala Daerah sebagai unsur eksekutif maupun DPRD sebagai unsur legislatif. Dukungan politik lokal ini akan sekaligus menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembanguan. *Keempat, Financial Resources*, yaitu mengembangkan kemampuan dalam mengelola sumber-sumber penghasilan dan keuangan yang memadai untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang segera menjadi kebutuhannya. *Kelima, Developing Brain Power*, yaitu membangun sumberdaya manusia aparatur pemerintah dan masyarakat yang handal yang bertumpu pada kapabilitas intelektual dalam menyelesaikan berbagai masalah.

Sebagai implikasi dari kerangka pemikiran tersebut, maka hal-hal yang bersifat mendasar dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang tidak dijumpai dari undang-undang sebelumnya yang mengatur Pemerintah Daerah (Undang-Undang No. 5 Tahun 1974) yaitu : (1) Penyelenggaraan otonomi daerah, yang semula dilakukan dengan pola bertahap, sekarang dilakukan dengan penyerahan secara total, bulat, utuh dan menyeluruh terhadap semua kewenangan pemerintahan kecuali 7 (tujuh) bidang tertentu seperti Bidang Luar negeri, Hankam, Moneter/ Fiskal, Peradilan dsb. yang tetap ditangani Pemerintah Pusat (2) Pelaksanaan asas-asas pemerintahan bagi Propinsi, dipergunakan asas Desentralisasi dan Dekonsentrasi, sehingga Propinsi berfungsi sebagai Daerah Otonom sekaligus sebagai Wilayah Administrasi, sehingga Gubernur disamping berstatus sebagai Kepala Daerah sekaligus sebagai Kepala Wilayah. (3) Asas desentralisasi sepenuhnya dite-rapkan pada Daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan Kecamatan tidak lagi sebagai perangkat Dekonsentrasi dan Wilayah Administrasi, akan tetapi sepenuhnya menjadi perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan sepenuhnya diserahkan kepada Daerah masing-masing. (4) Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Perangkat Daerah lainnya, sedangkan DPRD bukan lagi sebagai unsur Pemerintah Daerah akan tetapi merupakan kelembagaan mandiri yang mempunyai fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi daerah serta dapat sebagai tempat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat agar kepentingan-kepentingannya tercermin dalam kebijakan Pemerintah Daerah. (5) Kepala Daerah Kabupaten dan Kota dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD, sedangkan Gubernur selaku Kepala Wilayah Administrasi bertanggung jawab kepada Presiden akan tetapi selaku Kepala Daerah tetap bertanggungjawab kepada DPRD. Untuk itu Peraturan Daerah yang disusun cukup ditetapkan oleh Kepala Daerah dan DPRD tanpa perlu pengesahan pejabat di atasnya. (6) Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan

kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah. Pada bidang keuangan daerah, sumber-sumbernya dapat berasal dari PAD, Dana perimbangan, Pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. (7) Kepada Kabupaten dan Kota diberikan otonomi yang luas, sedangkan pada Propinsi otonominya terbatas. Kewenangan yang ada pada Propinsi adalah otonomi yang sifatnya lintas kabupaten dan kota. Di samping itu kewenangan pada bidang-bidang tertentu yang belum mampu ditangani Kabupaten dan Kota. (8) Wilayah Propinsi ditetapkan pula meliputi wilayah laut sepanjang 12 Mil dihitung secara lurus dari garis pangkal pantai, sedangkan Wilayah Kabupaten/Kota yang berkenaan dengan wilayah laut sebatas 1/3 wilayah laut Propinsi (4 Mil). Dengan kewenangan ini memungkinkan Daerah untuk menggali potensi yang berada di lautan dalam upaya meningkatkan PAD. (9) Kelembagaan Daerah disamping DPRD sebagai lembaga legislatif, dibentuk pula kelembagaan eksekutif yaitu Kepala Daerah, Sekertaris Daerah, Dinas-Dinas Daerah atau Lembaga Staf teknis lainnya yang dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan Daerah. Sedangkan kelembagaan yang ada di daerah seperti Pembantu Gubernur, Pembantu Bupati/Walikota, Asisten Sekwilda, Kantor Wilayah dan Kantor Departemen dihapus.

Otonomi daerah dan pembagian kewenangan

Agar desentralisasi dapat berjalan dengan baik maka sebagai langkah awal adalah pembagian kewenangan. Dengan pembagian ini akan jelas siapa melakukan apa, dan siapa membiayai apa. Pemisahan dan pemilahan ini akan berdampak pada tatanan kelembagaan dan akhirnya pada penyediaan dan penempatan pegawai. Pembagian kewenangan dari sudut pandang masyarakat dapat ditentukan dengan siapa yang akan menerima manfaat dan siapa yang akan menanggung beban atau risiko atau dampak. Sebagai contoh penyelenggaraan upaya pertahanan negara akan bermanfaat bagi seluruh bangsa dan harus didanai oleh seluruh bangsa secara nasional, oleh karenanya bidang pertahanan merupakan kewenangan pemerintahan nasional (pusat). Namun "lampu penerangan jalan" misalnya, hanya bermanfaat bagi penghuni kota atau permukiman tertentu dan dapat didanai oleh masyarakat setempat, karenanya hal ini mutlak kewenangan pemerintahan kota.

Secara garis besar UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan jelas telah mengatur masalah pembagian kewenangan ini. Undang-undang menyuratkan bahwa kewenanga pemerintah di tingkat lokal akan bertambah dan mencakup kewenangan pada hampir seluruh bidang pemerintahan. Sementara itu kewenangan yang terdapat pada pemerintah pusat terbatas hanya pada kewenangan di bidang: (a) politik luar negeri; (b) pertahanan keamanan; (c) peradilan; (d) moneter dan fiskal; (e) agama; dan (f) kewenangan di bidang lain. Khusus mengenai kewenangan dan tanggung jawab di bidang lain yang masih dimiliki oleh pusat sebagaimana dijelaskan didalam pasal 7, UU No. 22 Tahun 1999 meliputi kewenangan: (a) perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro; (b) dana perimbangan keuangan; (c) sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara; (d) pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia; (e) pendayagunaan sumberdaya alam serta teknologi tinggi yang strategis; (f) konservasi; dan (g) standarisasi nasional. Di dalam UU No.22 Tahun 1999 secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan daerah adalah: "Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia." Kewenangan ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan yang masih harus berada ditangan pusat.

Lebih rinci lagi kewenangan daerah yang terdapat di dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai berikut: Mengelola sumberdaya nasional yang tersedia diwilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan; Mengelola wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantai kearah laut lepas dan berwenang melakukan: eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut; pengaturan kepentingan administratif; pengaturan tata ruang; penegakan hukum; dan perbantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara; Melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; Membiayai pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan DPRD; Melakukan peminjaman dari sumber dalam negeri dan atau luar negeri dengan persetujuan DPRD dan Pusat untuk pinjaman luar negeri; Menentukan tarif dan tata cara pemungutan retribusi dan pajak daerah; Membentuk dan memiliki Badan Usaha Milik Daerah;. Menetapkan APBD; Melakukan kerjasama antar daerah atau badan lain, dan dapat membentuk Badan Kerjasama baik dengan mitra didalam maupun diluar negeri; Menetapkan pengelolaan Kawasan Perkotaan; Pemerintahan kota/kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung dapat membentuk lembaga bersama untuk mengelola kawasan perkotaan; Membentuk, menghapus, dan menggabungkan desa yang ada di wilayahnya atas usul dan prakarsa masyarakat dan persetujuan DPRD; Mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa; Membentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Hubungan antardaerah, daerah dan pemerintah pusat

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 dan 2, UU No. 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota tidak lagi mempunyai hubungan hierarki. Karenanya masing-masing daerah secara otonom mempunyai wewenang untuk: (1) merencanakan; (2) melaksanakan; dan (3) mengawasi pembangunan di daerahnya. Dengan demikian pemerintah daerah kabupaten/kota tidak lagi diatur dan tergantung kepada pemerintah daerah propinsi. Demikian pula halnya dengan pemerintah propinsi tidak diatur dan tergantung pada pemerintah pusat, kecuali untuk tugas-tugas tertentu yang dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi dan pembantuan. Hubungan hierarki secara implisit sudah tidak ada lagi namun demikian hubungan fungsional dan koordinatif masih tetap diperlukan dalam konteks persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam alam desentralisasi yang demokratis yang diwujudkan dengan otonomi yang luas tersebut, "pengarahan" akan diganti oleh "konsultasi dan koordinasi yang mendalam dan meluas", sehingga menghasilkan konsensus yang positif dan produktif. Yang perlu dihindari adalah bahwa otonomi yang akan terjadi justru akan menghilangkan keduanya-pengarahan dan konsultasi-sehingga menjadi anarkis bahkan menjauhkan kita dari tujuan otonomi dalam kerangka negara kesatuan yang kita cita-citakan melalui UU No. 22 Tahun 1999 tersebut. Mencegah hal ini, menjadi tugas dan tanggung jawab pembuat kebijakan dalam proses perencanaan untuk mengembangkannya. Urusan-urusan dan wewenang yang sudah diserahkan kepada daerah kabupaten/kota kegiatannya tidak akan diusulkan ke pusat melalui propinsi. Kegiatankegiatan yang sudah menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota cukup dikoordinasikan di tingkat kabupaten/kota bagi kelurahan/desa dan kecamatan yang ada di wilayahnya. Sedangkan usulan kegiatan yang mencakup lintas kabupaten atau kota dan atau bersifat strategis propinsi cukup dibahas ditingkat propinsi. Usulan kegiatan yang mencakup lintas propinsi dan atau bersifat kepentingan nasional dapat diusulkan dan dibahas ditingkat nasional.

Otonomi daerah dan Upaya Mewujudkan MDG's

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bulan September 2000, sebanyak 189 negara anggota PBB yang sebagian besar diwakili oleh kepala negara sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Milenium. Deklarasi ini menghimpun komitmen para pemimpin dunia yang tidak pernah ada sebelumnya untuk menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi dan kebebasan fundamental dalam satu paket. Dalam konteks inilah, negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*). Setiap tujuan memiliki satu atau beberapa target beserta indikatornya. MDGs menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus utama pembangunan, memiliki tengat waktu dan kemajuan yang terukur. MDGs didasarkan pada konsensus dan kemitraan global, sambil menekankan tanggung jawab negara berkembang untuk melaksanakan pekerjaan rumah mereka, sedangkan negara maju berkewajiban mendukung upaya tersebut.

Tekad pemerintah dewasa ini untuk merealisasikan target MDGs pada tahun 2015, memerlukan komitmen dari semua pihak yang terkait dalam pembuatan kebijakan, program dan pelaksana di lapangan serta masyarakat yang menjadi sasaran MGDs. Salah satunya adalah pembuatan Kebijakan Kesehatan. Kebijakan ini harus bisa menjadi alat strategis untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam MDGs yang terkait dengan masalah kesehatan masyarakat miskin. Yang menjadi tantangan, dengan kondisi kesehatan Indonesia yang masih rendah saat ini, mampukah kebijakan kesehatan yang ada saat ini berfungsi menambah daya ungkit untuk meningkatkan secara optimal kondisi kesehatan saat ini. Untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam MDGs, khususnya yang berkaitan dengan masalah kesehatan masyarakat miskin, harus ditunjang oleh kebijakan dan program kesehatan yang mendorong peningkatan secara bermakna status kesehatan masyarakat miskin. Beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah daerah, diantaranya melalui program jaminan kesehatan daerah dengan berbagai variasinya. Program ini diprioritaskan bagi masyarakat miskin sebagai penerima bantuan iuran atau sebagai peserta jaminan kesehatan.

Kemiskinan merupakan masalah klasik di negara-negara sedang berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Kondisi kemiskinan diperparah lagi dengan adanya krisis ekonomi pada tahun 1997. Kemiskinan bukan hanya menjadi perhatian utama negara berkembang, tetapi juga menjadi perhatian negara-negara maju di dunia. Salah satu bentuk kepeduliannya dikumandangkannya Deklarasi Milenium pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium PBB bulan September 2000, yang salah produknya Millenium Development Goals (MDGs). MDGs merupakan komitmen 189 negara anggota PBB yang diwakili kepada pemerintahan untuk melaksanakan 8 (delapan) tujuan pembangunan manusia yang harus dicapai pada tahun 2015, dengan eradikasi kemiskinan merupakan tujuan utamanya. Setiap tujuan memiliki satu atau beberapa target beserta indikatornya. Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut berkomitmen menanggulangi kemiskinan. Karena hal ini sejalan dengan salah satu tujuan negara Indonesia yaitu meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa. Di Indonesia MDGs menjadi dasar perumusan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di tingkat nasional dan daerah, sebagai wujud komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai target MDGs.

Untuk menanggulangi kemiskinan perlu adanya definisi dan indikator dari kemiskinan itu sendiri. Di Indonesia ada beberapa indikator untuk mendefinisikan kemiskinan, versi Bank Dunia, ILO, BKKBN, BPS, Dinkes, yang kesemuanya menggunakan indikator masing-masing

untuk berbagai kebutuhan sektor masing-masing. MDGs memakai kriteria Bank Dunia untuk mendefinisikan kemiskinan. Tekad Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan MDGs sesuai target dan waktu yang telah ditetapkan, harus didukung oleh kerja keras dan kerja sama dari semua sektor yang terkait termasuk Sektor Kesehatan karena kemiskinan berhubungan erat dengan masalah kesehatan, derajat kesehatan yang rendah berpengaruh pada produktifitas dalam perekonomian.

Kesimpulan dan rekomendasi

Kesimpulan

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk program-program pembangunan di daerah untuk mendapatkan pembiayaan dalam pengeluaran daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diatur sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Implementasi Undang-undang ini dapat berjalan dengan baik setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagai pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal untuk menunjang tugas-tugas pemerintahan di daerah, terutama peningkatan pelayanan publik dan pemerintahan.

Pengalaman sejak kebijakan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal tahun 1999 diterapkan, terdapat pengeluaran publik untuk bidang pendidikan dan kesehatan setiap daerah otonom terdapat kecenderungan mengalami peningkatan. Pengeluaran publik bidang pendidikan dan kesehatan setiap daerah otonom ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan manusia, serta terwujudnya pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) di Indonesia.

Rekomendasi

Berdasarkan ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, pemerintah daerah otonom telah memiliki keleluasan dan kewenangan mengatur dana desentralisasi sebagai sumber penerimaan APBD yang semakin meningkat jumlahnya. Untuk itu, kepala daerah dan DPRD perlu menentukan pola belanja, program-program, serta proyek-proyek prioritas yang harus didanai oleh APBD untuk mendorong pembangunan manusia di daerah. Pengelolaan dana-dana desentralisasi sebagai sumber utama pembiayaan APBD perlu dilakukan lebih efisien dan efektif agar pengeluaran APBD betul-betul menyentuh pada kebutuhan masyarakat lokal sesuai preferensi yang dibutuhkan, terutama layanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan.

Pengelolaan dana APBD hendaknya dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga pemerintah daerah dan DPRD bisa koordinasi dan konsultasi dengan pihak penegak hukum untuk mewujudkan terciptanya pemerintahan yang bersih (*good governance*), sehingga di akhir tahun anggaran mereka tidak terjerat oleh kasus hukum karena korupsi. Selain itu, meningkatnya dana desentralisasi sebagai penerimaan APBD hendaknya dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk belanja daerah, maka perencanaan program maupun proyek-proyek daerah perlu terus diperbaiki, terutama untuk bidang pendidikan dan kesehatan, termasuk upaya-upaya peningkatan kualitas aparat pemerintah daerah dalam menangani berbagai proyek yang didanai pemerintah, baik pusat maupun daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Candra Fajri, 2002. "Problem of the Implementation of fiscal Decentralization in Regional Autonomy: the Case of Malang Municipality and Trenggalek District". USAID / Indonsia. Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS) University of Maryland at College Park. PEG project.
- Agustino L, Erlangga, 2005, Fakultas Ekonomi Univ. Airlangga Surabaya, Indonesia, *Kinerja keuangan dan strategi pembangunan kota di era otonomi daerah : Studi kasus kota Surabaya*. Cures Working Paper No. 05/01, Januari 2005.
- Adisubrata, Winarna Surya, 1999, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Bahl, Roy W, dan Johannes F. Linn, 1998, *Urban Public Finance in Developing Countries*, World Bank- Oxford University Press, New York.
- Bird, M Richard, 2000. *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang*, PT. Gra-media Pustaka, Jakarta.
- Bahl, Roy, 1999, *Implementation rules for fiscal decentralization*, Working paper, Giorgia State University & World Bank, 2003, "Decentralizing Indonesia: A regional public expenditure review overview report". Report No. 26191-IND.
- Deddy Supriady Bratakusumah, 2000, *Penyelenggaraan Kewenangan dalam Konteks Otonomi Daerah*, *Kompas*, 13 Maret 2001.
- Faisal Tamin, *Reformasi dan Reorientasi Paradigma Otonomi Daerah (Makalah)*, Seminar HMI Cab. Malang, 1998.
- Hyman, David, N, 1993, *Public finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*, Fourth Edition, Irwin, Boston.
- Halim, A. and Abdullah S, 2004. "Local Original Review (PAD) as a source of development financing", Makalah disampaikan pada konferensi IRSA (Indonesian Regional Science Ascociation) ke 6 di Jogjakarta.
- Halim, Abdul, 2001, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Jogjakarta.
- Kaho, Josef Riwu, 1991& 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya*, Edisi I, Cetakan Ke-2, Penerbit Rajawali, Jakarta.
- Halim, A. and Abdullah,S, 2004., "Local Original Revenue (PAD) as A Source of Development Financing". Makalah disampaikan pada konferensi IRSA (Indonesian Regional Science Ascociation) ke 6 di Jogjakarta.
- Hines, J. R., Jr and Richard H. Thaler. 1995. Anomalies The Flypaper Effect. *Journal of Economic Perspectives* – Volume 9, Number 4-Fall 1995 – pages 217 – 226.
- Hair, Joseph F., R.E. Anderson, R.L. Tatham, dan W.C. Black. 1995. *Multivariate Data Analysis; With Reading*, Third edition. Mc Millan Publishing Company.
- Hair, Joseph F., R.E. Anderson, R.L. Tatham, dan W.C. Black. 1998. *Multivariate Data Analysis; With Reading*, fourth edition. Mc Millan Publishing Company.

- Hamid, Edi Suandi, 2003, *Ketimpangan Fiskal Vertikal dan Formula Alternatif Dana Alokasi Umum (DAU)*, Disertasi UGM (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.
- _____, 2005. *Formula Alternatif Dana Alokasi Umum (DAU) Upaya Mengatasi Ketimpangan Fiskal Dalam Era Otonomi Daerah*. UII Press, Jogjakarta.
- Hirawan, Susijati B, 1986. "Analisa Tentang Keuangan Daerah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*", Volume XXXIV, Nomor 1, Jakarta.
- Haris, Samsuddin, dkk. 1999. *Indonesia Di Ambang Perpecahan*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Herlambang dkk, 2001, *Ekonomi Makro, Teori, Analisa dan kebijakan*, PT. ramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Insukindro dkk, 1994, *Peran dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan PAD*, Perpustakaan KKD UGM, Yogyakarta.
- Bappeko, 2007. *Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Surabaya*. Surabaya.
- Jun Ma, 1997. *Intergovernmental Fiscal Transfer: A Comparison of Nine Countries Case of the United State, Canada, the United Kingdom, Australia, Germany, Japan, Korea, India, and Indonesia*). Prepared for macroeconomic anagement and Policy Division Economic Development Institute. The world Bank. May 1997.
- Kaho, Josef Riwu, 1991 & 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Edisi I, Cetakan 2, Penerbit Rajawali, Jakarta.
- Khaleghian, Peyvand, 2003 *Decentralization and public services: The case of immunization*, Policy research working paper Series 2989, The World Bank.
- Kuncoro, M, 1995: 8, *Desentralisasi fiskal di Indonesia, Dilema otonomi dan ketergantungan*, Prisma No. 43 Hal 3-7, Jakarta.
- Litvack, Jennie, Ahmad, Jundid and Bird Richard, 1998, *Decentralization in Developing Country*, Whasington, DC.
- Lewis, B.D, 2001. *The New Indonesian Equalisation Transfer*, Bulletin of Indonesi Economic Studies, Vol 37 No. 3 (December 2001).
- Musgrave, R.A and Musgrave, P.B, (1991: 225), *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo, 2001: 1, *Manajemen Penerimaan Daerah dan Struktur APBD Dalam Era Otonomi Daerah*, Makalah Workshop Kerjasama SIAGA Project dan STIE Kerjasama, Jogyakarta.
- Mangkuesoebroto, Guritno, 1988, *Ekonomi Publik, Suatu Analisis Teoritis*, PAU Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Nangga, Muangga, 1991: 17, *Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II, Suatu studi kasus di Kabupaten Malang, Probolinggo dan Trenggalek*, Thesis PPS UGM, Yogyakarta.
- PP No. 107/2000 tentang Pinjaman Daerah.

- Pusat Antar Universitas (PAU) UGM, 2000, *Laporan Akhir Kajian Profil Daerah Tingkat II Ditinjau Dari Aspek Potensi Penerimaan Daerah*, Kerjasama Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri dan Pusat Antar Universitas-Studi Ekonomika UGM, Yogyakarta.
- Rao, M. Govinda, 2000: 78, "India: Intergovernmental Fiscal Relations in a Planned Economy" dalam Bird, Richard M dan Francois Vaillancourt (eds) dalam *Fiscal Decentralization in Developing Countries*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Rasyid, Ryaas, 2002. *Otonomi Daerah: Latar belakang dan masa depannya*, Makalah seminar nasional diselenggarakan Universitas Gadjah Mada, PPS UGM, Yogyakarta.
- Sijabat, Rosdiana, 2000, *Analisa Otonomi Keuangan dan Potensi Penerimaan daerah, Studi kasus Kabupaten Bantul*, Skripsi, UGM, Yogyakarta.
- Saat, Ilyas, 2003, *Implementasi otonomi daerah sudah mengarah pada distorsi dan high cost economy*", Smeru Working paper.
- Suparmoko, 2002, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Sidik, Machfud, 1999, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Studi Empiris dan Rekomendasi Kebijakan Bagi Indonesia*, Makalah seminar pokok-pokok pemikiran tentang perimbangan keuangan pusat-daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta.
- _____, 2002: 1-6, "Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (antara teori dan aplikasinya di Indonesia)", Makalah seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas gadjah Mada, Yogyakarta.
- Shah, Anwar, 1994, *The Reform of Intergovernmental Fiscal Relations in Indonesia*, World Bank Discussion Paper No. 239, The World Bank, Washington DC.
- Siregar, R.Y, 2001 "Survey of Recent Development" *Bulletin of Indonesia Economics Studies*, Vol. 37 No. 3 (December 2001).
- Sumodiningrat, Gunawan, 1997 : 95, *Pembangunan Daerah dan Pengembangan Masyarakat*, Penerbit PT. Bina Rena Perwira, Jakarta.
- Syamsuddin Agus, *Mengenal Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Makalah)*, Seminar Kadin-PWI Kabupaten Bondowoso, 2000.
- Trilaksono N., *Prospek Otonomi Daerah : Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Makalah)*, Pentaloka DPRD Kotamadya Pasuruan, 2000.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, *Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999, *Tentang Pemerintahan Daerah*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta (Direvisi menjadi UU No. 32/2004).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, *Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta (Direvisi menjadi UU No. 33/2004).

World Bank, 2002., *Concept of Fiscal Decentralization and Worldwide Overview*, download dari <http://www.worldbank.org/>

Widjaya, 1992: 18-32, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*, Rajawali pers, Jakarta.